



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penanganan Pengaduan

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

1. Data diri pelapor
2. Isi dan Kronologis pengaduan
3. Bukti Pendukung pengaduan (jika ada/dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan pengaduan secara langsung (luring) dan atau tidak langsung (daring) ke Dispendukcapil Kabupaten Sampang b. Petugas pengaduan melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap permohonan pengaduan serta memilah permasalahan dan mengarahkan/berkoordinasi kepada bidang teknis yang menangani (tergantung kompleksitas pengaduan) c. Petugas memberikan jawaban/tindak lanjut kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

1-7 hari atau lebih (tergantung permasalahan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Langsung Pengaduan lewat Kotak

Pengaduan Pengaduan dan saran

Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR!
(www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)